



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Marudut Firman Ricardo Tampubolon, alamat RT/RW. 012/000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, email: *tampubolonfirman35@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Ngb tanggal 30 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 30 Oktober 2023, di bawah Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 11 Juli 1994 dari perkawinan antara Marudin Tampubolon dengan Masniar Br. Sitorus dengan diberi nama MARUDUT FIRMAN RICARDO TAMPUBOLON;
2. Bahwa kemudian kelahiran Pemohon tersebut dilaporkan/ dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, sehingga terbitlah Kutipan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4200/Disp/2003 tanggal 25 Agustus 2003;

3. Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama MARUDUT FIRMAN RIKARDO yang akan diganti/ diperbaiki menjadi MARUDUT FIRMAN RICARDO TAMPUBOLON, dengan alasan menyesuaikan nama dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

4. Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/ memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4200/Disp/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang semula tertulis/ terbaca nama MARUDUT FIRMAN RIKARDO menjadi MARUDUT FIRMAN RICARDO TAMPUBOLON;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang Pemohon menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219021107940008, atas nama MARUDUT FIRMAN RICARDO TAMPUBOLON tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6213012908180002 atas nama Kepala Keluarga MARUDUT FIRMAN RICARDO TAMPUBOLON tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4200/Disp/2003 atas nama MARUDUT FIRMAN RIKARDO, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25-08-2003, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua alat bukti telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi setelah diambil sumpah/ janji menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. PANGIHUTAN TAMPUBOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena kakek kandung Saksi dengan kakek kandung Pemohon adalah kakak beradik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran miliknya dari nama "Marudut Firman Rikardo" menjadi "Marudut Firman Ricardo Tampubolon";
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama pada akta kelahiran dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama tengah Pemohon yang tertulis "RIKARDO" seharusnya "RICARDO" sesuai dengan nama pemberian orangtua Pemohon, dan Pemohon juga ingin menambahkan marganya "TAMPUBOLON" dibelakang nama Pemohon di akta kelahiran tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Novita Srihartati Tamba namun telah meninggal

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia atau cerai mati, dimana dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Gihon Yedija Tampubolon, dan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Marintan Sinaga di tahun 2023;

- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Marintan Sinaga, Pemohon bermaksud untuk mengurus akta nikah dan kartu keluarga baru di Kantor Catatan Sipil Kab. Lamandau namun terkendala dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga diajukanlah permohonan ini untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui ayah Pemohon bernama Marudin Tampubolon dan ibu Pemohon bernama Masniar Br. Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan atas perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar, dan tidak menanggapi lebih lanjut;

2. MARINTAN SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2023 di Gereja GBIS Genpil Lamandau;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran miliknya dari nama "Marudut Firman Rikardo" menjadi "Marudut Firman Ricardo Tampubolon";
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama pada akta kelahiran dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama tengah Pemohon yang tertulis "RIKARDO" seharusnya "RICARDO" sesuai dengan nama pemberian orangtua Pemohon, dan Pemohon juga ingin menambahkan marganya "TAMPUBOLON" dibelakang nama Pemohon di akta kelahiran tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN NgB



- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Novita Srihartati Tamba namun telah meninggal dunia atau cerai mati, dimana dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Gihon Yedija Tampubolon, sedangkan dari pernikahan Pemohon dengan Saksi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Saksi, Pemohon bermaksud untuk mengurus akta nikah dan kartu keluarga baru di Kantor Catatan Sipil Kab. Lamandau namun terkendala dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga diajukanlah permohonan ini untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui ayah Pemohon bernama Marudin Tampubolon dan ibu Pemohon bernama Masniar Br. Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan atas perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar, dan tidak menanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengganti/ memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4200/Disp/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, sebelumnya bernama MARUDUT FIRMAN RIKARDO menjadi MARUDUT FIRMAN RICARDO TAMPUBOLON disamakan dengan KTP dan KK Pemohon dengan tujuan mengurus Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga baru milik Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1 Teknis Peradilan Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk) dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi didapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT/RW. 012/000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga secara absolut maupun relatif Hakim berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat diajukan dalam perkara permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai substansi Permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan angka 11 huruf h Teknis Peradilan perkara

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, maka Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diajukan melalui perkara permohonan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Pemohon adalah MARUDUT FIRMAN RIKARDO (Vide Bukti P-1 dan keterangan Para Saksi);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT/RW. 012/000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Vide Bukti P-1 dan Keterangan Para Saksi);
- Bahwa nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga, milik Pemohon adalah MARUDUT FIRMAN RICARDO TAMPUBOLON (Vide Bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10);
- Bahwa kata TAMPUBOLON adalah marga adat batak yang diturunkan secara otomatis dari Bapak Kandung Pemohon atas nama M. TAMPUBOLON kepada Pemohon yang bernama (Vide Keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kemudian akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seseorang dalam hal ini perubahan nama Pemohon merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam perundang-undangan, selama perubahan nama Pemohon tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma adat, norma agama, dan tidak bermaksud untuk melakukan penyulundupan hukum yang dapat merugikan kepentingan negara dan kepentingan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah dipertimbangkan sebelumnya di atas, terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan berkas lain milik Pemohon, yang mana perbedaan tersebut terjadi karena pada KTP dan KK milik Pemohon diikuti marga Pemohon sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran tidak diikuti marga dari Pemohon, begitu juga terdapat perbedaan pada nama tengah Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis RIKARDO sedangkan pada berkas KTP dan KK tertulis RICARDO;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perubahan nama tengah dari tertulis RIKARDO menjadi tertulis RICARDO adalah tidak bertentangan dengan hukum, dikarenakan penyebutan atau pelafalan kata tersebut cenderung sama begitu juga penambahan nama atau marga TAMPUBOLON pada nama Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maupun adat yang berlaku pada adat batak, dikarenakan penyematan marga dari ayah kandung kepada anak kandung dalam hal ini Pemohon adalah adat atau kehormatan dan kebanggaan yang harus dijunjung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon dapat membuktikan bahwa nama MARUDUT FIRMAN RIKARDO dengan nama MARUDUT FIRMAN RICARDO TAMPUBOLON adalah satu orang yang sama, begitu juga dan Pemohon dapat membuktikan urgensi perubahan nama tersebut untuk melengkapi syarat pembuatan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga baru milik Pemohon, sehingga perubahan tersebut tidaklah melanggar hukum, adat, maupun norma agama yang berlaku di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan tidak akan dipertimbangkan satu persatu melainkan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan, begitu pula ada penambahan amar agar tidak merugikan kepentingan Pemohon yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah dan/ atau memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4200/Disp/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang semula tertulis/ terbaca nama MARUDUT FIRMAN RIKARDO menjadi MARUDUT FIRMAN RICARDO TAMPUBOLON;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan/ atau perbaikan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4200/Disp/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang semula tertulis/ terbaca nama MARUDUT FIRMAN RIKARDO menjadi MARUDUT FIRMAN RICARDO TAMPUBOLON, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, 20 November 2023, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh M. Guntur, S.H., Panitera

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M. Guntur, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)